PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1 A

Jln. Gatot Subroto No. 10 Raba-Bima 84115 Telp. (0374) 43209 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id | delegasi@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id

Nomor

W22-A5/18/Hk.05/1/2023

Bima, 4 Januari 2023

Sifat

Segera

Lampiran

1 eksemplar

Perihal

Mohon bantuan panggilan siding

An. Ismail Bin Sulaiman

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Di - Sumbawa Besar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama Bima telah menerima perkara Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Bm tanggal 02 Januari 2023, dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Bima Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Bm tanggal 02 Januari 2023 telah diperintahkan untuk memanggil Tergugat;

Ismail Bin Sulaiman, tempat dan tanggal lahir Kunil, 03 Januari 1991, 31 tahun, jenis

kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dusun Kunil Desa Labuan Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

dalam perkara antara:

Sarifah binti Junaidin, sebagai Penggugat;

meawan

Ismail Bin Sulaiman, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bima pada:

Hari/Tanggal

Kamis, 12 Januari 2023

Pukul

09.00 WITA

Tempat

Pengadilan Agama Bima

Jl. Gatot Subroto No. 10 Kec. Mpunda, Kota Bima.

9681/2311993031042

Berhubung Tergugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, kami mohon bantuan memanggil yang bersangkutan untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bima pada waktu yang telah ditetapkan di atas;

Bersama ini kami kirimkan surat gugatan Penggugat, dan biaya panggilan sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) via wesel pos.

Kami harap relaasnya segera dikirimkan kepada kami melalui surat pos dan email delegasi@pa-bima.go.id, setelah ditandatangani oleh Tergugat dan Jurusita / Jurusita Pengganti yang ditunjuk untuk menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Bima (sebagai laporan)

Arsip.